

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar belakang masalah

Politik hukum yang merupakan alat (*tools*) atau sarana dan langkah yang digunakan pemerintah untuk mewujudkan sistem hukum nasional suatu negara untuk mewujudkan harapan dan tujuan suatu negara (Hartono, 1991).<sup>1</sup> Pada konsideran Undang-undang Dasar 1945 alinea ke-4, tujuan dari politik hukum nasional Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Kesehatan merupakan hak asasi manusia karena hak kesehatan adalah hak yang melekat pada seseorang karena kelahirannya sebagai manusia, bukan karena pemberian seseorang atau negara, dan oleh sebab itu tidak dapat dicabut dan dilanggar oleh siapapun.<sup>2</sup>

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.<sup>3</sup> Pada pasal 1 Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual, maupun sosial yang memungkinkan

---

<sup>1</sup> C.F.G.Sunaryati Hartono, (1991). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.

<sup>2</sup>Jajan sudrajat,mewujudkan hak asasi manusia dibidang kesehatan,senin 5 desember2011,<https://www.antaraneews.com/mewujudkan-hak-asasi-manusia-di-bidang->

**Idham, 2021**

**POLITIK HUKUM GANJA MEDIS DI INDONESIA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum  
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

kesehatan, diakses pada pada tanggal 24 maret 2020, pukul 14.00 wib.  
<sup>3</sup> UUD 1945, pasal 28 H ayat (1).

**Idham, 2021**

***POLITIK HUKUM GANJA MEDIS DI INDONESIA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.<sup>4</sup> Oleh sebab itu kesehatan menjadi suatu aset utama yang dibutuhkan seseorang agar dapat berinteraksi dan beraktifitas secara individu dan sosial. Menurut *World Health Organization* (WHO), kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.<sup>5</sup>

Terkadang masalah kesehatan yang sering terjadi dikarenakan minimnya obat-obatan yang tersedia fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia menjadi alasan dalam pemberian pelayanan kesehatan tidak dapat diperoleh secara maksimal. Penggunaan Narkotika khususnya tanaman ganja di satu sisi dapat digunakan sebagai obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan dan untuk penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain, dapat menimbulkan kerugian seperti adiksi atau ketergantungan, apabila dimanfaatkan tanpa pengawasan dan pengendalian yang ketat dan seksama.

Di wilayah Asia Tenggara, pada awal tahun 2019 ganja medis mulai dipergunakan di Thailand untuk kepentingan pengobatan. Hal ini, dibuktikan dengan diamandemennya Undang-Undang Narkotika tahun 1979 oleh Parlemen Thailand. Ganja sebagai kepentingan medis ini, diatur secara ketat oleh pemerintah Thailand melalui lisensi produksi dan penjualan. Kepemilikan ganja secara perorangan dalam jumlah tertentu atau terbatas diatur dengan memiliki resep dan sertifikasi yang diakui oleh pemerintah. Penggunaan ganja untuk keperluan pengobatan, umumnya hanya ganja yang berkualitas tinggi yang dapat digunakan, dan telah melalui proses pengolahan yang panjang yaitu dengan cara diekstrak menjadi minyak ganja.<sup>6</sup>

Legalisasi ganja yang dilakukan di Thailand diawali dari program “*War on Drugs*” yang diadopsi dari Amerika Serikat dengan pengimplementasian atas kebijakan program ini dengan penerapan *sikap zero tolerance*, tujuan kebijakan ini adalah untuk mengatasi permasalahan narkotika yaitu, *drugs trafficking* yang

---

<sup>4</sup> *Indonesia, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), Pasal 1.*

<sup>5</sup> World Health Organization. *Definisi Sehat WHO: WHO; 1947*, diakses dari <https://www.who.int>, pada tanggal 30 Maret 2021, pukul 17.00 wib

<sup>6</sup> Asawamekhin, D. A., 2019. *Kebijakan dan Petunjuk Ganja Medis*.

**Idham, 2021**

***POLITIK HUKUM GANJA MEDIS DI INDONESIA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

ada di daerah perbatasan yang dikenal dengan nama *Golden Triangle*.<sup>7</sup> Kebijakan ini dianggap gagal karena peningkatan kasus peredaran gelap dan penggunaan narkoba ilegal pada setiap tahunnya, serta kasus pelanggaran HAM yang berbanding lurus dengan peningkatan kasus peredaran narkoba di Thailand.<sup>8</sup>

Tanaman ganja juga umumnya digunakan oleh masyarakat Thailand dalam kegiatan kehidupan sehari-hari, seperti untuk pengobatan tradisional, masakan dan campuran pada minuman teh. Peraturan Narkoba di Thailand, yaitu: *Thailand Narcotics Act B.E 2522* tahun 1979 yang dibuat atas mandat USA melalui *Office of Narcotic Control Board* (ONCB) di amandemen menjadi *Thailand Narcotics BE 2562* tahun 2019 khususnya penggunaan ganja untuk pengobatan, pemerintah Thailand juga menegaskan bahwa regulasi tersebut berlaku juga untuk tanaman Kratom yang merupakan tanaman yang mengandung zat stimulan.<sup>9</sup> Berdasarkan dari hasil temuan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNDOC), hanya sepuluh persen pengguna narkoba yang ketergantungan narkoba di Thailand.<sup>10</sup> Malaysia juga berencana untuk melegalkan ganja untuk kepentingan tujuan medis.

Secara etimologis, asal usul kata “ganja” diperoleh dari bahasa sansekerta yang memiliki arti yang sama di Indonesia. Sedangkan ganja secara ilmiahnya memiliki nama “*Cannabis sativa*”. Nama ini pertama kali diberikan pada tahun 1753 oleh Carrolus Linnaeus.<sup>11</sup> Pada realitanya, sejarah membuktikan bahwa ganja (*cannabis*) merupakan bagian dari salah satu kata akar bahasa tertua di dunia.<sup>12</sup>

Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkoba), “Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu

---

<sup>7</sup> I.P Satya Kama, A.A Ayu Intan Prameswari & Sukma S, 2021, *Kepentingan Thailand Dalam penerapan Kebijakan legalisasi Ganja*, *Jurnal Hukum Internasional Universitas udayana*, vol.2, no.1

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Anonim, “*Thailand Resmi Legalkan Ganja untuk Kesehatan.*”, diakses dari <https://www.lgn.or.id/>, pada tanggal 2 maret 2021, pada pukul 21.00 wib

<sup>10</sup> Macdonald, V & Nacapew, S. (2013). *Drug Control and harm reduction in Thailand. IDPC Briefing Paper*

<sup>11</sup> *Aristedes Julian, Alegori 420, (Yogyakarta: Vice Versa Books, 2018), hal. 1*

<sup>12</sup> *Tim Lgn, Hikayat Pohon Ganja 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia, Edisi ke -2(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 4.*

**Idham, 2021**

***POLITIK HUKUM GANJA MEDIS DI INDONESIA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

pengetahuan dan teknologi”. Pada Undang-Undang Narkotika pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Ganja untuk kesehatan dilarang. Hal ini disebabkan karena ganja termasuk dalam daftar penggolongan narkotika golongan I.<sup>13</sup>

Pada daftar Undang-Undang Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan medis atau kesehatan. Di dalam Undang-Undang Narkotika terdapat penggolongan narkotika, yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III. Penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan hanya dapat menggunakan Narkotika golongan II dan Narkotika golongan III, sedangkan Narkotika golongan I hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan hanya sebagian saja yang dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Narkotika.<sup>14</sup>

Penggolongan ganja di dalam Undang-Undang Narkotika sangat membatasi para peneliti dalam melakukan penelitian terkait ganja medis di Indonesia. Hal itu dapat dilihat di dalam lampiran obat golongan I dalam Undang-Undang Narkotika sebagaimana telah diubah. Ganja termasuk kedalam golongan I dan menjadikan ganja dilarang digunakan untuk pengobatan. penggunaan semua genus Ganja dan semua bagian tanaman dilarang. Ini termasuk penggunaan resin, *tetrahydrocannabinol* (THC), semua isomer dan bentuk stereo kimia, delta-9 THC, dan *cannabidiol* (CBD). Mereka tergolong narkotika golongan I<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

<sup>14</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Idham, 2021

**POLITIK HUKUM GANJA MEDIS DI INDONESIA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum  
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

*Indonesia Nomor 5062), Pasal 8.*

<sup>15</sup> Gunawan, Widjaja, 2018, „Should Cannabis as Medicine be Specifically Regulated?“, *Pharmacology and Clinical Pharmacy Research*, vol.3, no. 3 Desember 2018, p.76-79.

**Idham, 2021**

***POLITIK HUKUM GANJA MEDIS DI INDONESIA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Klasifikasi ini didasarkan pada United Nations Single Convention on Narcotics Drugs 1961, dimana ganja dikategorikan berdasarkan efek ketergantungan zat yang dimiliki ganja mirip dengan zat psikoaktif yang lainnya, yaitu: kokain, heroin dan metamfetamin. Hal ini terkait dengan toleransi nol dan efek narkotika yang muncul pada tubuh manusia, ganja berbahaya dan kecanduan penggunaan Ganja dan obat golongan I lainnya.<sup>16</sup>

Pelarangan penggunaan ganja dan penggolongan tanaman ganja di Indonesia dikarenakan pemerintah Indonesia sebagai peserta Konvensi Tunggal Narkotika tahun 1961 wajib meratifikasi hasil konvensi sebagai perwujudan atas kontribusi Indonesia dalam menanggulangi masalah narkotika di dunia. *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* di Indonesia dengan menjalankan programnya yang bernama “*Alternative Development*” yang menjelaskan proses hegemoni atau penanaman nilai dimulai dari petani penanam ganja di Aceh. Usaha yang dilakukan dengan alternatif mengubah pekerjaan petani penanam ganja di Aceh ke usaha yang legal dan produktif secara ekonomis.

Langkah ini dilakukan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* dengan mempublikasikan hasil laporan bahwa ganja di kawasan Asia Tenggara disuplai dari Indonesia dan juga Indonesia masuk ke dalam daftar salah satu negara pemasok ganja terbesar di kawasan Asia Tenggara.<sup>17</sup> Langkah yang dilakukan ini adalah wujud pelaksanaan program dari *United Nations on Drugs and Crime* sebagai lembaga internasional dalam menurunkan isi dari regulasi dan hasil dari proses konvensi yang disepakati dan memiliki berpengaruh secara signifikan terhadap kehidupan sosial dan karakter masyarakat baik dalam nilai cita rasa, nilai moral, dan nilai daya intelektual masyarakat yang secara tidak langsung mendominasi kekuasaan pemerintah terhadap masyarakat itu sendiri.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> I. S, Parama, Ranteallo, I., & Kebayantini, N. (2015). Peran Lingkar Ganja Nusantara Dalam Lealisai Ganja. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana-Bali, Sociology Scientific Journal (SOROT)*, vol.1, no.03, hal.1–12.

<sup>17</sup> Wawan Ranuwijaya, 2010. *Buku P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan*

*Narkotika Nasional RI. Jakarta: BNN. Hal. 95.*

<sup>18</sup> *Simon, R. (1999) Gramsci's Political Thought, an Introduction Antonio Gramsci. London: The Electric Book Company Ltd.*

**Idham, 2021**

***POLITIK HUKUM GANJA MEDIS DI INDONESIA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Berdasarkan perjalanan kontroversial ganja yang menjadi ilegal dan diatur keras dalam hukum Indonesia saat ini, dimana secara historis dan budaya dalam kehidupan peradaban masyarakat Indonesia, ganja sudah lama dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat, bahkan sebagian daerah Indonesia memanfaatkan ganja dalam upacara ritual dan pengobatan. Atas dasar ini, maka lahirlah suatu organisasi yang mendukung untuk penggunaan ganja secara legal di Indonesia.<sup>19</sup> Pemikiran ini menjadi suatu ide kegiatan organisasi tersebut yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang tanaman ganja dan hasil pencapaian kegiatan ini dengan harapan masyarakat sependapat dan mempercayai bahwa tanaman ganja seharusnya dapat menjadi tanaman yang boleh digunakan secara hukum di Indonesia.

Pengagas pelegalan ganja di Indonesia pertama kali ini dipelopori oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan nama Lingkar Ganja Nusantara. Kegiatan organisasi ini berawal dari group media sosial facebook yang bernama “Dukung Legalisasi Ganja”. Tujuan utama dari organisasi ini untuk menjadikan tanaman ganja dapat digunakan dengan status legal di Indonesia, para pengurus Lingkar Ganja Nusantara berperan secara aktif dalam memberikan informasi tentang faedah tanaman ganja kepada semua unsur masyarakat yang ada di Indonesia. Berdasarkan hal ini, “Lingkar Ganja Nusantara” memiliki aksi sebagai LSM yang berkewajiban menyebarluaskan informasi dan memberikan pendidikan informal mengenai tanaman ganja, serta manfaat tanaman ganja bagi manusia, khususnya kepada masyarakat Indonesia.<sup>20</sup>

Beberapa contoh kasus yang menggunakan ganja untuk pengobatan, kasus pada Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag yaitu Kasus di Sanggau-Kalimantan Barat oleh Fidelis Arie Sudewarto yang terjadi pada tanggal 19 Februari 2017. Fidelis diketahui menanam tanaman ganja di rumahnya, dan mengolah ganja tersebut menjadi ekstrak ganja untuk digunakan sebagai obat istrinya yang menderita penyakit langka. Sebelum Fidelis menggunakan pengobatan ekstrak tanaman ganja untuk istrinya, segala metode pengobatan

---

<sup>19</sup>Hanri Aldino, “Persepsi Mahasiswa terhadap Gagasan Legalisasi Ganja di Indonesia”,

*Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume 13 Nomor 2, hal 235*  
<sup>20</sup> *Ibid*

**Idham, 2021**

***POLITIK HUKUM GANJA MEDIS DI INDONESIA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

sudah ditempuh dari pengobatan medis dan tradisional. Pada pengobatan medis dokter yang menanganinya tidak dapat menyembuhkan penyakit *Syringomyelia* yang diderita oleh istrinya. Karena hal tersebut, akhirnya Fidelis melakukan pengobatan untuk istrinya dengan menggunakan ganja. Pengobatan dengan ganja diketahui Fidelis dari buku dan media sosial serta informasi dari pasien di luar negeri yang menderita penyakit *Syringomyelia* yang sama dengan istrinya. Akhirnya, Fidelis tertangkap dan disaat ditangkap dia meminta dispensasi kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) atas pemakaian ganja yang digunakan untuk istrinya. Namun, usaha tersebut tidak berhasil dan Fidelis tetap ditangkap dan diproses secara hukum.

Contoh kasus kedua, pada tanggal 27 februari 2019, Sutikno dan Iqbal Munafi masyarakat yang berdomisili di Banyumas yang tertangkap karena menggunakan tanaman ganja serta adanya bukti ganja yang ditanam pada pot kecil di teras halaman rumahnya. Pengobatan dengan menggunakan ganja dengan merebus akar ganja dipakai untuk pengobatan Ibunya yang sedang menderita penyakit kencing manis (*diabetes*). Salah satu alasan kenapa menggunakan ganja di karenakan faktor kekurangan biaya yang di milikinya sehingga tidak mampu untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Sehingga alasan ini dijadikan dasar untuk menggunakan ganja dalam mengobati penyakit yang diderita oleh ibunya.<sup>21</sup>

Pada tahun 2020, kasus No. Perkara: 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg, tentang penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri kasus ganja yang digunakan oleh Reyndhart Rossy N. Siahaan untuk mengobati penyakit yang dideritanya, yaitu penyakit saraf. Pada tahun 2015 berdasarkan hasil Radiologi atau CT Scan Rumah Sakit OMNI dengan nomor registrasi RJ1508100084 Reyndhart di diagnosa Hernia Nucleous Pulposus atau yang dikenal masyarakat awaw dengan nama penyakit saraf kejepit yang umumnya terjadi pada daerah tulang belakang. Reyndhart yang berprofesi sebagai kurir yang sehari-harinya mengangkat barang berat. Minimnya penghasilan yang diperoleh dan juga beban tanggung jawab

---

**Idham, 2021**

**POLITIK HUKUM GANJA MEDIS DI INDONESIA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum  
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

<sup>21</sup> Anonim, "Pria Asal Banyumas Tanam Ganja untuk Obati Ibunya". Diakses dari <https://www.tribunnews.com/>. Pada tanggal. 3 Maret 2021, pukul 21.00 wib.

**Idham, 2021**

***POLITIK HUKUM GANJA MEDIS DI INDONESIA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

sebagai tulang punggung keluarga, mengakibatkan Reyndhart mengalami keterbatasan untuk mengobati penyakit yang dideritanya ke fasilitas kesehatan. Penyakit yang dideritanya sering kali kambuh. Pengobatan dengan menggunakan ganja untuk mengobati penyakit syaraf kejepitnya diketahui oleh Reyndhart dari informasi yang didapat melalui internet. Cara pengobatan yang dilakukannya dengan meminum air rebusan daun ganja.<sup>22</sup>

Kasus Adrian Aldiano pada tahun 2020,<sup>23</sup> Nomor Perkara: 1285/Pid.Sus/2020/PN Sby, melakukan pengobatan dengan ganja untuk mengobati penyakit kejang-kejang yang dialaminya sejak dahulu. Dino juga berobat ke dokter di Surabaya dan mengalami efek samping gatal-gatal pada kulitnya saat mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Pengobatan kejang-kejangnya dengan cara alternatif dengan akupunktur juga dilakukan, namun kejang-kejang yang dialaminya tetap muncul. Pengobatan dengan menggunakan ganja dilakukannya berdasarkan informasi yang dia dapatkan dari internet, bahwa ganja dapat mengobati penyakit kejang-kejang yang di deritanya sejak dahulu.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas tentang sejarah, kultur budaya masyarakat di Indonesia yang menggunakan ganja untuk pengobatan serta peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan ganja ilegal di Indonesia, yang dimana tujuan pembuatan Undang-Undang Narkotika untuk menjamin ketersediaan narkotika dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta beberapa kasus yang menggunakan pemakaian ganja untuk tujuan medis yang dilakukan untuk mengobati penyakit, yang sebelumnya sudah dilakukan usaha pengobatan dengan melakukan obat-obatan kimia tidak membuahkan hasil yang bermakna secara signifikan selama pengobatan, serta penggunaan ganja medis di Thailand, maka Penulis mencoba mengangkat persoalan mengenai **“POLITIK HUKUM GANJA MEDIS DI INDONESIA”**.

---

<sup>22</sup> Marthen.L.Johannes.PS, "Tanggapan Terkait Kasus Reyndhart Rossy N.Siahaan", 12 juli 2021, diakses dari <https://bahasan.id>, pada tanggal 14 juli 2021, pukul 20.00 wib.

<sup>23</sup> *Dhimas Ginanjar, "Disidang Karena Tanam Ganja Untuk Obati Kejang, Gugat UU Narkotika", 8 November 2020, diakses dari <https://www.jawapos.com>, pada tanggal 15 juli 2021, pukul 19.00 wib.*

**Idham, 2021**

***POLITIK HUKUM GANJA MEDIS DI INDONESIA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

## 1.2. Perumusan masalah

Di dalam penulisan proposal tesis ini sesuai dengan judul yang diketengahkan maka timbul beberapa masalah yang dianggap perlu untuk mendapatkan penyelesaian atau pembahasan. Adapun permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana politik hukum regulasi ganja di Indonesia?
- b. Bagaimana upaya legalisasi penggunaan ganja medis di Indonesia?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami politik hukum regulasi ganja di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya legalisasi penggunaan ganja medis di Indonesia.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Salah satu alasan pemilihan masalah di dalam penelitian ini bahwa penelitian ini dapat bermanfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari rencana penulisan ini, yaitu :

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yaitu manfaat yang diperoleh dari hasil penulisan hukum ini yang berhubungan dalam proses perkembangan ilmu hukum. Manfaat teoritis yang diharapkan penulis dari rencana penulisan ini yaitu:

- a. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya serta secara khusus pada ilmu hukum kesehatan.
- b. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak referensi dan bahan bacaan di dalam dunia kepustakaan tentang Politik hukum ganja medis di Indonesia.

- c. Hasil penelitian ini juga dapat diharapkan untuk digunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis yang akan dilakukan untuk tahap berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Menambah ilmu pengetahuan serta wawasan bagi penulis pribadi maupun para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti yaitu tentang Politik Hukum Ganja Medis di Indonesia.

### 1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Dalam meneliti atau mengkaji permasalahan yang diajukan maka diperlukan suatu teori baik itu hukum maupun non hukum yang relevan sebagai pisau analisis untuk membantu penulis guna memecahkan isu hukum penelitian ini. Begitu juga diperlukan adanya kerangka konseptual yang jelas sehingga dapat menghindarkan penafsiran yang berbeda mengenai pengertian, istilah, atau definisi yang digunakan dalam penelitian ini.

#### 1.5.1 Kerangka Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan dua macam teori baik hukum maupun non hukum dalam menganalisis permasalahan yang dikemukakan. Berikut ini akan diuraikan teori-teori tersebut.

##### a. Teori Politik Hukum

Secara etimologis, istilah politik hukum yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia merupakan istilah dari kata “*rechtspolitiek*” yang bersumber dari bahasa Belanda, yang merupakan terbentuk atas dua kata dasar yaitu: “*recht*” dan “*Politiek*”. kata “*recht*” yang berarti hukum, yang dapat ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kata “*Politiek*” yang mengandung arti “*beleid*”. Kata “*belied*” sendiri pada kamus Bahasa Belanda yang ditulis Van der Tas, sedangkan kata “*belied*” sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kebijakan (*policy*), Jadi secara etimologi politik hukum mempunyai arti

sebagai kebijakan hukum (*legal policy*).<sup>24</sup> Berdasarkan dari penjelasan tersebut dapat diartikan secara singkat bahwa politik hukum sama dengan artinya kebijakan hukum (*legal policy*). Adapun kebijakan itu sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sebagai suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan suatu dasar rencana dalam penerapan suatu pekerjaan kepemimpinan dan dalam tehnik bertindak. Dengan arti lain, politik hukum merupakan serangkaian rencana dan asas yang menjadi garis besar dan pokok rencana dalam pengimplementasian suatu pekerjaan kepemimpinan, dan tehnik bertindak dalam bidang hukum.<sup>25</sup>

Padmono Wahajo mendefinisikan politik hukum adalah kebijakan Institusi Negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dengan demikian, politik hukum menurut Padmo Wahjono berkaitan dengan hukum yang berlaku dimasa datang (*Ius Constituendum*).<sup>26</sup> Menurut sudut pandang T. Mohammad Radhie tentang Politik Hukum merupakan suatu *statement* keinginan dari penguasa negara mengenai hukum yang berlaku diwilayahnya, dan mengenai tentang arah perkembangan hukum yang akan dibangun.<sup>27</sup> Pernyataan “mengenai hukum yang berlaku diwilayahnya” mengandung pengertian hukum yang berlaku pada saat sekarang (*Ius Contitutum*) dan “mengenai arah perkembangan hukum yang di bangun” mengandung pengertian hukum yang berlaku di masa depan (*Ius Constituendum*).

Menurut Soedarto mendefinisikan politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan–badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan–peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa

---

<sup>24</sup> Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 19-28.

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> *Ibid*

**Idham, 2021**

***POLITIK HUKUM GANJA MEDIS DI INDONESIA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

yang dicita – citakan.<sup>28</sup> Prof. Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu:<sup>29</sup>

- i. Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada;
- ii. Cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut;
- iii. Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah;
- iv. Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.

Menurut Mahfud MD, politik hukum diartikan sebagai *legal policy* (kebijakan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Politik hukum ini mencakup pembuatan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.<sup>30</sup> Moh. Mahfud dalam disertasinya dengan judul "Perkembangan Politik Studi tentang Pengaruh Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia, menunjukkan bahwa ada pengaruh cukup signifikan antara konfigurasi politik terhadap produk hukum di Indonesia. Karena itu, kata Mahfud, kebanyakan produk hukum sudah terkooptasi kekuasaan.<sup>31</sup>

Pada dasarnya, pengertian politik hukum yang dikemukakan oleh berbagai ahli hukum tersebut di atas tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Perbedaan hanya terdapat pada ruang lingkup atau materi muatan politik hukum. Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang

---

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 309-339.*

<sup>30</sup> M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, 1998, hal. 8.*

<sup>31</sup> M. Mahjud MD. 1993. *Perkembangan Politik: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*” (Disertasi Doktor), Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, halaman 26.

**Idham, 2021**

***POLITIK HUKUM GANJA MEDIS DI INDONESIA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

dikehendaki, yang diperkirakan untuk digunakan dalam mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>32</sup> Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang sejarah, budaya sehingga pandangan dunia (*world-view*), *sosio-kultural*, dan *political will* dari masing-masing pemerintah.

Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja), bukan universal. Namun bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional. Menurut Sunaryati Hartono, banyak faktor yang akan menentukan politik hukum tidak hanya semata-mata ditentukan oleh apa yang kita harapkan atau tergantung dari pada keinginan pembentuk hukum, praktisi atau para teoretisi belaka, akan tetapi dapat pula ditentukan oleh kenyataan serta perkembangan hukum negara lainnya serta perkembangan hukum di dunia internasional. Perbedaan politik hukum suatu negara dengan negara lain inilah yang kemudian memunculkan dengan apa yang disebut sebagai Politik Hukum Nasional.<sup>33</sup>

Dari berbagai pengertian atau definisi tersebut mempunyai intisari yang di mana sama dengan definisi-defenisi yang telah diuraikan diatas bahwa secara umum politik hukum itu merupakan *legal policy* berkaitan dengan hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Dalam hal ini hukum dapat diposisikan sebagai suatu alat (*tools*) untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Berkaitan dengan hal ini Sunaryati Hartono pernah mengemukakan tentang “hukum sebagai alat” sehingga secara eksplisit politik hukum juga merupakan alat (*tools*) atau sarana dan langkah yang dapat dipergunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan sistem hukum nasional guna mencapai haluan bangsa dan harapan negara.<sup>34</sup>

Sunaryati Hartono dalam bukunya Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional melihat politik hukum sebagai sebuah alat (*tools*) atau sarana

---

<sup>32</sup>Soedarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum*

*Pidana.1983*, Bandung: Sinar Baru. Halaman 20

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> *C.F.G. Sunaryati Hartono, Op. cit*

**Idham, 2021**

***POLITIK HUKUM GANJA MEDIS DI INDONESIA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.<sup>35</sup>

#### **b. Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme).**

Gustav Radbruch dalam persepektifnya untuk mewujudkan suatu tujuan hukum perlu menetapkan asas prioritas atas tiga nilai tujuan hukum yaitu: 1. Keadilan hukum; 2. Kemanfaatan hukum; dan 3. Kepastian hukum. Asas prioritas ini perlu ditetapkan karena pada kenyataannya tujuan-tujuan hukum tersebut sering saling berbenturan dan tidak mendapatkan hasil yang memuaskan dalam penyelesaian masalah hukum.<sup>36</sup>

Teori utilitarianisme yang pertama kali diperkenalkan oleh Jeremy Bentham, seorang ahli filsafat, ahli ekonomi, ahli hukum dan reformer hukum, yang mempunyai kemampuan dalam menyusun prinsip kegunaan atau kemanfaatan (utilitas) menjadi dogma etika, yang dikenal dengan sebutan aliran utilitarianism atau mazhab utilitis. Prinsip utility tersebut dikemukakan oleh Bentham dalam karya tulis monumentalnya yang berjudul "*Introduction to the Principles of Morals and Legislation*" di tahun 1789. Jeremy Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Menurut Bentham, alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua penguasa yang berdaulat (two sovereign masters), yaitu penderitaan (*pain*) dan kegembiraan (*pleasure*).

Teori ini muncul dilatar belakangnya atas permasalahan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan arti lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai efek kepada banyak orang secara moral. Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif

---

Idham, 2021

**POLITIK HUKUM GANJA MEDIS DI INDONESIA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum  
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> *Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, h.123*

**Idham, 2021**

***POLITIK HUKUM GANJA MEDIS DI INDONESIA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya menimbulkan kerugian bagi orang-orang yang terkait. Hal tersebut merupakan perwujudan dari reaksi yang muncul terhadap teori konsepsi hukum alam yang populer di abad ke delapan belas dan sembilan belas. Jeremy Bentham mengemukakan konsepsi hukum alam, karena menganggap bahwa hukum alam tidak kabur dan tidak tetap. Bentham menentang gerakan periodikal dari yang abstrak, idealis, dan apriori sampai kepada yang konkret, materialis, dan mendasar.

Menurut Jeremy Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya.<sup>37</sup> Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh implementasi hukum itu sendiri. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum.

Tujuan hukum adalah kesejahteraan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berlandaskan akibat-akibat yang ditimbulkan dari proses implementasi hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan perwujudan dari kesejahteraan atau kebahagiaan Negara.<sup>38</sup> Beberapa pemikiran penting Bentham juga dapat ditunjukkan, seperti:<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> C.S.T. Kansil, *pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Cetakan Ketujuh, balai Pustaka, Jakarta, 2018, hlm.44.*

<sup>38</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, h. 79-80.*

<sup>39</sup> Besar, "Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum MultiMedia di Indonesia", 30 juni 2016, diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/>, pada tanggal 12 mei 2021, pukul 19.00 wib.

1. *Hedonisme kuantitatif*, yaitu doktrin yang dianut oleh orang-orang yang mencari kesenangan semata-mata secara kuantitatif. Kesenangan bersifat fisik yang berdasarkan atas penginderaan.
2. *Summun bonum*, paham yang bersifat materialistik berarti bahwa kesenangan-kesenangan bersifat jasmaniah dan tidak mengakui kesenangan spritual dan menganggapnya sebagai kesenangan yang semu.
3. *Kalkulus hedonistik (hedonistik calculus)*, bahwa kesenangan dapat diukur atau dinilai dengan tujuan untuk mempermudah pilihan yang tepat antara kesenangan-kesenangan yang saling bersaing. Seseorang dapat memilih kesenangan dengan jalan menggunakan *kalkulus hedonistik* sebagai dasar keputusannya. Adapun kriteria kalkulus yakni: intensitas dan tingkat kekuatan kesenangan, lamanya berjalan kesenangan itu, kepastian dan ketidakpastian yang merupakan jaminan kesenangan, keakraban dan jauh dekatnya kesenangan dengan waktu, kemungkinan kesenangan akan mengakibatkan adanya kesenangan tambahan berikutnya kemurnian tentang tidak adanya unsur-unsur yang menyakitkan, dan kemungkinan berbagi kesenangan dengan orang lain. Untuk itu ada sanksi yang harus dan akan diterapkan untuk menjamin agar orang tidak melampaui batas dalam mencapai kesenangan yaitu: sanksi fisik, sanksi politik, sanksi moral atau sanksi umum, dan sanksi agama atau sanksi kerohanian.

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuar Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki berpendapat bahwa suatu tindakan hendaknya bertujuan untuk mendatangkan sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada intuisi manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga sejatinya keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.<sup>40</sup>

Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

<sup>40</sup> *H.R Otje Salman, S, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, h 44.*

**Idham, 2021**

***POLITIK HUKUM GANJA MEDIS DI INDONESIA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*).<sup>41</sup> Prinsip-prinsip dasar teori hukum Jeremy Bentham dapat dijelaskan sebagai berikut. Tujuan hukum adalah hukum yang dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada seorang individu, barulah kepada orang-orang secara umum.

Prinsip "*the greatest happiness of the greatest number*" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari jumlah terbesar). Prinsip ini harus diterapkan secara kualitatif, karena keunggulan dari kesenangan selalu sama. Untuk memanisfetasikan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai tujuan, yaitu: (1) "*to provide subsistence*" (untuk memberi nafkah hidup); (2) "*to Provide abundance*" (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah); (3) "*to provide security*" (untuk memberikan perlindungan); dan (4) "*to attain equity*" (untuk mencapai persamaan).<sup>42</sup>

Mill sependapat dengan Jeremy Bentham bahwa suatu perbuatan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 5.

<sup>42</sup> Muh. Erwin, *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2011, hal. 180-181.

<sup>43</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 277.

Menurut Prof. Subekti S.H dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Hukum dan pengadilan”, mengabdikan pada tujuan negara yang pada pokoknya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Hukum, menurut Prof. Subekti, SH melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan "keadilan" dan "ketertiban". Hal mana merupakan syarat-syarat pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.<sup>44</sup>

Menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto Tujuan hukum adalah kedamaian hidup manusia yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi. 1. Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakat. 2. Menciptakan keadilan dan ketertiban. 3. Menciptakan pergaulan hidup antar anggota masyarakat. 4. Memberi petunjuk dalam pergaulan masyarakat.

### 1.5.2 Kerangka Konseptual

#### a. Regulasi Narkotika di Indonesia.

Ganja atau Cannabis Sativa di dalam kamus sejarah Indonesia berawal dari laut Kaspia, tetapi ada sumber laporan bahwa tanaman ganja berasal dari pulau Jawa pada abad ke-10.<sup>45</sup> Di dalam ensiklopedia disebut, bahwa tanaman ganja umumnya digunakan sebagai sumber serat dan minuman keras, meskipun implementasinya tidak seperti umumnya mengkonsumsi tembakau, opium atau betel.<sup>46</sup> Sejumlah penulis Belanda selama masa penjajahan mencatat bahwa ganja atau Bang yang biasanya diwujudkan dalam bentuk sebagai “agen intoksikasi” yang daun ganja dicampur dan dibakar dengan menggunakan tembakau. Penggunaan ganja dengan cara tersebut umumnya dilakukan di wilayah Aceh.<sup>47</sup>

Sering juga ganja dikenal sebagai zat yang bisa menambah nafsu makan dan sering kali digunakan sebagai pengganti opium, terdapat juga laporan bahwa daun

<sup>44</sup> Tujuan Hukum menurut Para Ahli, diakses dari <https://legalstudies71.blpgspot.com/>, pada tanggal 2 maret 2021, pukul 19.00 wib.

<sup>45</sup> Cribb, R. and Kahin, A. (2004). *Historical Dictionary of Indonesia*. Scarecrow Press, Inc. pp. 68.

<sup>46</sup> Cribb, R. and Kahin, A. (2004). *Betel adalah istilah untuk biji dari tanaman Arecha catechu, yang konon dikunyah oleh masyarakat lokal sekitar abad ke-7, yang pada umumnya dikonsumsi bersamaan dengan jeruk nipis, daun merica, opium, atau tembakau.*

<sup>47</sup> Boorsma, W. G. (1892). *Eenige bijzonderheden omtrent cannabis sativa, var. indica. Teysmannia 1892, III, pp. 792-799*; Boorsma, W. G. (1918). *Over het voorkomen en het gebruik van Indische hennep in Ned.-Indië. Teysmannia, VI, 1918. pp. 324-334*; Veth, P. J. (1869). *Schets*

*van het eiland Sumatra. Overdruk uit het Aardrijkskundig en Statistisch Woordenboek van Nederlandsch Indië. Amsterdam: P. N. van Kampen, pp. 41*

**Idham, 2021**

***POLITIK HUKUM GANJA MEDIS DI INDONESIA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

ganja yang dicincang kemudian direndam ke dalam air, lalu dikeringkan dan kemudian dilinting menggunakan daun palem nipa dan dibakar seperti merokok. Kabarnya, daun ganja kering yang dibungkus dengan daun jagung atau daun pisang dapat menghasilkan efek yang lebih berkhasiat untuk memabukkan.<sup>48</sup> Menurut laporan berjudul *The Useful Plants of the Dutch East Indies* (Tanaman-tanaman Bermanfaat Hindia Belanda Timur), juga dituliskan gambaran tentang ganja, di mana spesies *Cannabis Sativa* juga terdaftar di dalamnya.<sup>49</sup>

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1961 memberi pengaruh besar pada negara-negara di dunia untuk mengatur regulasi soal tanaman ganja. Di Indonesia, Konvensi Tunggal Narkotika 1961 diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Konvensi ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan sebuah produk hukum yang wajib diratifikasi oleh negara-negara yang hadir, termasuk Indonesia. Setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika tahun 1961, secara otomatis mencabut *Verdoovende Middelen Ordonnantie (VMO)* yang dibuat oleh Kolonial Belanda, digantikan oleh Undang-Undang No.9 tahun 1976 tentang Narkotika. Sejak itu, kasus hukum dalam hal pemidanaan terhadap pemakaian narkoba dimulai. Ganjarannya tak main-main, dalam pemberian sanksi hukum berupa sanksi pidana penjara hingga hukuman mati. Kemudian, Indonesia kembali merevisi hukum nasional tentang narkotika. Pedomannya sama yaitu: konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1961. Perubahan pertama kali adalah pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Psikotropika tahun 1971. Ratifikasi ini diwujudkan ke dalam pemberlakuan Undang-Undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Berlandaskan hasil dari konvensi PBB tahun 1988 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotik dan Psikotropika, Indonesia melakukan amandemen terhadap Undang-Undang No.9 tahun 1976 tentang Narkotika menjadi Undang-Undang No.22 tahun 1997 tentang Narkotika. Terakhir, Indonesia

---

<sup>48</sup> Boorsma, W. G. (1917). *Pharmacologisch laboratorium. Jaarboek van het departement van landbouw, nijverheid en handel 1915*, Batavia: Landsdrukkerij, pp. 21-29

<sup>49</sup> Heyne, K. (1916). *De nuttige planten van Nederlandsch- Indië: Tevens synthetische catalogus der verzamelingen van het museum voor economische botanie te Buitenzorg*, Batavia: Idham, 2021

*Ruygrok & Co.*

**Idham, 2021**

***POLITIK HUKUM GANJA MEDIS DI INDONESIA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

mengamandemen Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika menjadi Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perubahan terakhir Undang-Undang Narkotika juga masih berhaluan pada konvensi PBB 1988, yang menjadi landasan hukum pemberantasan narkotika hingga saat ini. Selain itu, perubahan Undang-Undang Narkotika tersebut juga menetapkan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga negara yang khusus menangani pemberantasan atau memutus mata rantai penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Pemberatan hukuman yang diwujudkan dalam sanksi pidana juga diterapkan berdasar Undang-Undang ini.<sup>50</sup> Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **b. Ganja Medis.**

Pemakaian ganja dalam ilmu kesehatan masih sulit untuk diterima oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia karena stigma negatif tentang ganja. Selama ini tanaman ganja memiliki posisi yang buruk dalam bidang kesehatan, karena ganja banyak dipergunakan dengan cara yang salah oleh sebahagian para oknum yang tidak bertanggung jawab. Ketersediaan narkotika di satu sisi dapat menjadi obat yang berguna untuk pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan. Upaya pemerintah dalam untuk pencegahan dan penyediaan narkotika untuk kesehatan dan pengobatan dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang peredaran, pemesanan dari luar negeri, pengiriman ke luar negeri, menanam, penggunaan narkotika secara terkontrol dan dilakukan pemantauan yang ketat.<sup>51</sup>

Narkotika dapat memberikan dampak positif, apabila digunakan sebagaimana mestinya terutama untuk dalam hal menyelamatkan nyawa manusia dan membantu dalam proses pengobatan, manfaat narkotika dalam bidang pengobatan, antara lain:

---

<sup>50</sup> *Tentang Konvensi Tunggal PBB 1961 dan Pengaruhnya Terhadap Regulasi Ganja Indonesia, 4 Desember 2020, diakses dari <https://voi.id/>, pada tanggal 3 maret 2021, pukul 12.30*

wib.

<sup>51</sup> Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009)*, Jakarta, Rineke Cipta, 2012, hlm. 1.

**Idham, 2021**

***POLITIK HUKUM GANJA MEDIS DI INDONESIA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

- a. Opium, dapat menghilangkan rasa sakit, untuk mencegah diare dan mencegah batuk.
- b. Kokain, sebagai perangsang (stimulant) seperti untuk meningkatkan daya tahan dan stamina serta mengurangi rasa lelah.
- c. Ganja, sebagai bahan pembuat karung goni karena serat yang dihasilkan tanaman ganja sangat kuat dan biji-biji ganja dapat dipergunakan sebagai bahan pembuat minyak.<sup>52</sup>

Dalam dunia kesehatan narkotika sangat diperlukan karena keampuannya sebagai penghilang rasa nyeri, selain itu sudah ratusan tahun yang lalu manusia menggunakannya sebagai obat buang air besar terus-menerus (mencret) dan obat batuk. *Euphoria* adalah suatu keadaan yang senang berlebihan akibat pengaruh yang timbul akibat mengkonsumsi narkotika, diikuti dengan hilangnya rasa nyeri. Namun ada efek samping yang ditimbulkan setelah kadar zat narkotika berkurang di dalam tubuh yaitu menyebabkan gejala adiksi. Oleh karena itu penemuan obat yang khasiatnya seperti narkotika tetapi tidak akan menimbulkan ketagihan (adiksi), walaupun digunakan terus menerus. Obat alami tersebut dapat ditemukan pada tanaman ganja (*cannabissativa*).

Tanaman ganja yang digunakan dapat berwujud: ganja kering, hashis dan minyak hashis yang kesemuanya itu disebut dengan nama lain marihuana atau mariyuana. Dari zat kanaboida (*canaboid*) yang terdapat pada tanaman ganja antara lain dapat dikembangkan sebagai obat penghilang rasa mual dan muntah-muntah dan juga terdapat kandungan pada tanaman ganja yang dikenal sebagai THC (*delta-9-tetrahydrocannabinol*).<sup>53</sup> Ganja juga sering dikenal sebagai zat yang bisa menambah nafsu makan, dan bisa juga berfungsi sebagai pengganti opium atau candu pada zaman kolonial, daun ganja biasanya digunakan dengan dicampur dan dipakai bersama tembakau, ganja juga dapat dicincang lalu kemudian direndam dalam air, lalu dikeringkan dan dilinting atau digulung dengan

---

<sup>52</sup> Dewi Anggreni, *Dampak Bagi Pengguna Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif (NAPZA) Di Kelurahan Gunung Kelua Samarinda Ulu*, *Ejournal Sosiatri – Sosiologi*, III, 3

(2015), hal. 4.

<sup>53</sup> *Andi Hamzah dan RM Surachman, Kejahatan Narkotika dan Psicotropika, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994) hlm. 8.*

**Idham, 2021**

***POLITIK HUKUM GANJA MEDIS DI INDONESIA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

menggunakan daun nipam layaknya sebuah rokok. Akar ganja dapat digunakan untuk mengobati penyakit kelamin *gonorrhoea* (kencing nanah), sementara bagian daunnya kadang diseduh dengan menggunakan daun teh dan dapat digunakan untuk mengurangi gejala asma, nyeri dada pleuritik dan sekresi empedu.<sup>54</sup> Penggunaan ganja dalam pengobatan beberapa penyakit memang bermanfaat, namun pada sisi lain dapat dikatakan melanggar hukum dan efek samping yang ditimbulkan dalam penggunaan ganja tersebut sampai sekarang masih diperdebatkan, termasuk larangan penggunaan ganja medis di Indonesia.

Secara historis penggunaan ganja untuk pengobatan sudah ada sejak lalu. Hasil penelitian yang didapat oleh para peneliti mengungkapkan bahwa di dalam ganja terdapat kandungan zat aktif yaitu *Cannabinoid* (CBD), *Tetrahydrocannabinoid* (THC) dan senyawa lainnya, yang kemungkinan berpotensi dalam membantu pengobatan. Hasil penelitian pada zat aktif pada tanaman ganja tersebut dapat membantu menyembuhkan dan mengurangi gejala penyakit tertentu, yaitu: infeksi usus (radang usus), kanker dan meningkatkan selera makan pada penderita HIV/AIDS, hepatitis C, gangguan stress (gangguan jiwa), pasca trauma (luka berat setelah kecelakaan), glaukoma, epilepsy (penyakit ayan atau sawan), serta beberapa penyakit lainnya.<sup>55</sup>

### 1.5.3 DEFENISI OPERASIONAL

- a. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>56</sup>
- b. “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Enik Isnaini, *Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang*

**Idham, 2021**

**POLITIK HUKUM GANJA MEDIS DI INDONESIA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum  
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

*Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm. 50.*

<sup>56</sup> *Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 1 angka (1).*

<sup>57</sup> *Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka (1).*

**Idham, 2021**

***POLITIK HUKUM GANJA MEDIS DI INDONESIA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

- c. “Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”.<sup>58</sup>
- d. Ganja atau cannabis sativa adalah Tanaman setahun yang mudah tumbuh, merupakan tumbuhan berumah dua (dalam satu pohon hanya ada bunga jantan saja atau bunga betina saja), pada bunga betina terdapat tudung bulu-bulu runcing yang mengeluarkan sejenis damar yang kemudian dikeringkan, damar dan daunnya mengandung zat narkotik aktif, terutama tetrahidrokanabinol yang dapat memabukkan, sering dijadikan campuran tembakau untuk rokok.<sup>59</sup>
- e. Adiksi adalah adiksi berarti kecanduan atau ketergantungan secara fisik dan mental terhadap suatu zat.<sup>60</sup>
- f. Euphoria adalah perasaan nyaman atau perasaan gembira yang berlebihan.<sup>61</sup>

## **I.6 Sistematika Penulisan**

Dalam upaya memberikan gambaran yang utuh mengenai penelitian tesis berjudul Politik Hukum Ganja Medis di Indonesia, maka perlu diuraikan sistematika penulisan yang meliputinya sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab ini akan membahas tinjauan umum mengenai konsep “Politik Hukum Ganja Medis di Indonesia”, dan konsep-konsep yang relevan dengan penelitian ini.

### **BAB III Metode Penelitian**

---

<sup>58</sup> Undang-Undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 1 angka (1)

<sup>59</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online , diakses dari

<https://kbbi.web.id/ganja-2>, pada tanggal 2 maret, pukul 17.00 wib.

<sup>60</sup> Mengenal Adiksi, diakses dari <https://www.bnn.go.id/>, pada tanggal 4 maret 2021, pukul 19.00 wib.

<sup>61</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online , diakses dari <https://kbbi.web.id/euforia>, pada tanggal 2 maret, pukul 17.00 wib.

Bab ini merupakan bahasan lebih lanjut dari Bab I yang salah satunya menguraikan tentang metode penelitian.

#### **BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini substansinya akan menganalisis dan membahas dua rumusan masalah yang telah dikemukakan dengan menerapkan teori hukum maupun teori non hukum yang digunakan untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif.

#### **BAB V Penutup**

Bab ini berisi abstraksi berupa kesimpulan dan saran yang ditarik dari pembahasan pokok rumusan masalah penelitian.